



BUPATI JEMBER

SALINAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 42 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286);
 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);
 3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran

Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 42 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 42), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan angka 57, angka 58 dan angka 59, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
5. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember.
6. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember.
7. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Jember.
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.
10. Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur di Jember.
11. Tim Reklame adalah instansi teknis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember yang memberikan pertimbangan atas permohonan izin penyelenggaraan reklame.

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
15. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
17. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan untuk tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
18. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya Videotron dan Electronic Display.
19. Reklame papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri), atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
20. Reklame baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen yang tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.
21. Reklame kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain termasuk plastik, karet atau bahan lain yang sejenis termasuk didalamnya spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain

- (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
22. Reklame Melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
 23. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain termasuk didalamnya brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
 24. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
 25. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
 26. Reklame apung adalah reklame insidental yang diselenggarakan di permukaan air atau diatas permukaan air.
 27. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
 28. Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
 29. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
 30. Reklame Sign Net adalah reklame jenis papan yang diselenggarakan secara berjajar di lokasi bukan persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.
 31. Biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
 32. Nilai Sewa Reklame, yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
 33. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame, yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
 34. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.
 35. Lebar bidang reklame adalah ukuran vertikal media / papan reklame.
 36. Panjang bidang reklame adalah ukuran horisontal media / papan reklame.
 37. Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang reklame.

38. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
39. Surat Permohonan izin penyelenggaraan reklame adalah surat yang digunakan wajib pajak atau penyelenggara reklame untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame.
40. Izin penyelenggaraan reklame adalah izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
41. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin untuk mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.
42. Lokasi Persil adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana perpetakannya namun menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk mendirikan suatu bangunan.
43. Lokasi Bukan Persil adalah semua ruang di luar persil, di dalam wilayah daerah, termasuk keseluruhan ruang milik jalan baik milik pemerintah maupun penyelenggara jalan tol, daerah manfaat sungai dan bantaran rel kereta api serta prasarana lingkungan yang oleh perusahaan pembangunan perumahan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
44. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai pembina jalan dengan satu hak tertentu.
45. Tanah Pemerintah Daerah adalah tanah/lahan di Ruang Milik Jalan (Rumija) yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
46. Ketinggian reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
47. Tinggi Reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling bawah bidang reklame dari permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
48. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan bangunan.
49. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disingkat GSP adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan pagar.
50. Tanda Pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame insidental, jenis kain, selebaran dan melekat yang berupa cap / stempel.
51. Kelas Jalan Reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan oleh Bupati.
52. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menentukan masa pemberlakuan pajak.
53. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan daerah.

54. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.
 55. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
 56. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pajak reklame.
 - 57. Iklan niaga produk tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan / atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan.**
 - 58. Promosi produk tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu produk tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau yang sedang diperdagangkan.**
 - 59. Sponsor produk tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk tembakau atau penggunaan produk tembakau.**
2. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan ayat (1) dan ayat (2), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. diselenggarakan dengan tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur dan kamera lalu lintas serta tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
 - b. tidak mengganggu lalu lintas umum, baik keamanan pejalan kaki maupun kelancaran lalu lintas kendaraan dan/atau tidak mengganggu sudut pandang bebas pengendara;
 - c. tidak mengganggu keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan;
 - d. tidak mengganggu fungsi dan merusak konstruksi sarana dan prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharannya;
 - e. menggunakan 2 (dua) atau lebih tiang konstruksi bagi reklame dengan luas bidang paling sedikit 30 m² (tiga puluh meter persegi);
 - f. konstruksi reklame dapat di pertanggung jawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum;
 - h. lampu reklame yang dipasang diarahkan ke bidang reklame sehingga tidak menyilaukan pandangan pemakai jalan; dan

- i. segala bentuk kejadian atau kerusakan sebagai akibat pelaksanaan pemasangan reklame menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame.

(2) Penyelenggaraan reklame Produk Tembakau harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
- b. mencantumkan penandaan / tulisan “18+” dalam iklan produk tembakau;
- c. tidak memperagakan, menggunakan dan /atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau;
- d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
- e. tidak menggambarkan atau menyarankan orang bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
- f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
- g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
- h. tidak menampilkan anak, remaja dan / atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan / atau tulisan;
- i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja dan / atau wanita hamil;
- j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan;
- k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat;
- l. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang termasuk di pulau jalan/median jalan;
- m. tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi); dan
- n. reklame rokok bertiang, menempel dan reklame insidental tidak boleh ditempatkan dalam kawasan dan depan tempat pelayanan/fasilitas kesehatan, tempat anak bermain, tempat ibadah, tempat kerja (Instansi Pemerintah), tempat proses belajar mengajar dan lokasi alun-alun Kota Jember serta Kantor Pemerintah Kabupaten Jember.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember

| |
|---|
| DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TANGGAL 23 - 9 - 2013 NOMOR 27 |
|---|

pada tanggal 23 September 2013

BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL

**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**HARI MUJIANTO,SH, MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19610312 198603 1 014**